



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Jamil Basyah Bin Basyah;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 1 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bewak, Desa Tuwi Kayee, Kecamatan Panga ,Kabupaten Aceh Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa M. Jamil Basyah Bin Basyah ditangkap pada tanggal 14 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yeni Farida, S.H., Advokat pada kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), beralamat di Jalan Pelangi No. 88 Kp. Keuramat, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Cag tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa M. JAMIL BASYAH Bin Alm BASYAH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN-I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. JAMIL BASYAH Bin Alm BASYAH dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan hukuman yang dijatuhkan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, Emai 357737102032964;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Bahwa Terdakwa M. JAMIL BASYAH BIN BASYAH pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 14.15 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Januari 2022, bertempat di pinggir jalan Desa Kuta Tuha Kec.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panga Kab. Aceh Jaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Calang untuk memeriksa dan mengadilinya, “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 wib sekitar pukul 11.30 wib terdakwa sedang berada ditempatnya berjualan di Desa Kuta Tuha Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya kemudian terdakwa menelepon via Handphone kepada saksi MAHYUDA Bin Alm RUSLI (dituntut secara terpisah) setelah tersambung terdakwa mengatakan “ JON, PAK WA SAKIT KEPALA MINTA BARANG SEDIKIT UNTUK WA PAKEK” kemudian saksi MAHYUDA Bin Alm RUSLI menjawab “IYA” selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saksi Mahyuda di Desa Tuwi Kareung Kec. Panga Kab. Aceh Jaya dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saksi MAHYUDA disaat itu terdakwa ada melihat bong/alat isap sabu tidak jauh dari saksi Mahyuda duduk kemudian terdakwa meminta kepada saksi Mahyuda untuk memakai Narkotika jenis sabu tersebut, setelah memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terdakwa meminta izin pulang selanjutnya saat saksi Mahyuda sedang sendirian didalam kamar tidurnya salah satu anggota tim Sat Narkoba Polres Aceh Jaya mengetuk pintu depan rumah saksi Mahyuda dan disaat saksi Mahyuda ingin membuka pintu depan rumahnya, saksi Mahyuda melihat dari jendela ada orang yang berpakaian preman sedang menunggu diluar rumah kemudian secara tiba-tiba pintu depan rumah saksi Mahyuda didobrak dan masuklah saksi Elpan Syahputra dan Tony Oktaviandi bersama dengan Tim lainnya yang langsung mengamankan saksi Mahyuda dan melakukan penggeledahan diseluruh sudut rumah saksi Mahyuda kemudian menemukan beberapa barang bukti berupa 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) kertas pembalut rokok yang digunakan membungkus kaca pirex, 1 (satu) tutup botol yang telah tersambung dengan pipet, 1 (satu) wadah plastik berwarna putih yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik bening kecil kosong , 7 (tujuh) plastik klip bening kosong berukuran sedang, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) katembat 1 (satu) pipet, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 5 (lima) pipet kecil (penyambung kaca pirex), 1 (satu) pembersih kaca pirex, 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah tersambung dengan pipa besi kecil (kompor), 1

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) gunting berwarna silver, 1 (satu) gunting berwarna hitam-merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, Emei 357737102032964, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, Emei 354186108217356 dan 1 (satu) Unit Handphone Oppo berwarna hitam, Emei 869350038654173, kemudian setelah saksi Mahyuda diinterogasi mengatakan bahwa sebelumnya ada memakai Narkotika jenis sabu bersama dengan terdakwa kemudian saksi Elpan Syahputra dan saksi Tony Oktaviandi bersama dengan Tim Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan Desa Kuta Tuha Kec. Panga Kab. Aceh Jaya kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Jaya untuk diproses secara hukum.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-471/NNF/2022 tanggal 07 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Bidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diterima berupa bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama MAHYUDA Bin Alm. RUSLI dan M. JAMIL BASYAH Bin Alm. BASYAH adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir di berkas perkara).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 03/BB.60052/I/2022 tanggal 15 Januari 2022 di Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram (terlampir di berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. JAMIL BASYAH BIN BASYAH pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 14.15 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari 2022, bertempat di pinggir jalan Desa Kuta Tuha Kec. Panga Kab. Aceh Jaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Calang untuk memeriksa dan mengadilinya "yang melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan-I Jenis sabu bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 wib sekitar pukul 11.30 wib terdakwa sedang berada ditempatnya berjualan di Desa Kuta Tuha Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya kemudian terdakwa menelepon via Handphone kepada saksi MAHYUDA Bin Alm RUSLI (dituntut secara terpisah) setelah tersambung terdakwa mengatakan "JON, PAK WA SAKIT KEPALA MINTA BARANG SEDIKIT UNTUK WA PAKEK" kemudian saksi MAHYUDA Bin Alm RUSLI menjawab "IYA" selanjutnya terdakwa berangkat menuju rumah saksi Mahyuda di Desa Tuwi Kareung Kec. Panga Kab. Aceh Jaya dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saksi MAHYUDA disaat itu terdakwa ada melihat bong/alat isap sabu tidak jauh dari saksi Mahyuda duduk kemudian terdakwa meminta kepada saksi Mahyuda untuk memakai Narkotika jenis sabu tersebut, setelah memakai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terdakwa meminta izin pulang selanjutnya saat saksi Mahyuda sedang sendirian didalam kamar tidurnya salah satu anggota tim Sat Narkoba Polres Aceh Jaya mengetuk pintu depan rumah saksi Mahyuda dan disaat saksi Mahyuda ingin membuka pintu depan rumahnya, saksi Mahyuda melihat dari jendela ada orang yang berpakaian preman sedang menunggu diluar rumah kemudian secara tiba-tiba pintu depan rumah saksi Mahyuda didobrak dan masuklah saksi Elpan Syahputra dan Tony Oktaviandi bersama dengan Tim lainnya yang langsung mengamankan saksi Mahyuda dan melakukan penggeledahan diseluruh sudut rumah saksi Mahyuda kemudian menemukan beberapa barang bukti berupa 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) kertas pembalut rokok yang digunakan membungkus kaca pirex, 1 (satu) tutup botol yang telah tersambung dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Cag



pipet, 1 (satu) wadah plastik berwarna putih yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik bening kecil kosong, 7 (tujuh) plastik klip bening kosong berukuran sedang, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) katembat 1 (satu) pipet, 1 (satu) plastik bening yang berisikan 5 (lima) pipet kecil (penyambung kaca pirex), 1 (satu) pembersih kaca pirex, 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah tersambung dengan pipa besi kecil (kompor), 1 (satu) gunting berwarna silver, 1 (satu) guntong berwarna hitam-merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, Emei 357737102032964, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, Emei 354186108217356 dan 1 (satu) Unit Handphone Oppo berwarna hitam, Emei 869350038654173, kemudian setelah saksi Mahyuda diinterogasi mengatakan bahwa sebelumnya ada memakai Narkotika jenis sabu bersama dengan terdakwa kemudian saksi Elpan Syahputra dan saksi Tony Oktaviandi bersama dengan Tim Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan Desa Kuta Tuha Kec. Panga Kab. Aceh Jaya kemudian mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Jaya untuk diproses secara hukum.

- Bahwa cara terdakwa dan saksi MAHYUDA Bin Alm RUSLI (dituntut secara terpisah) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah pertama dengan menggabungkan botol, pipet kecil, dan pipa kaca (kaca pirex) menjadi alat hisap (bong) lalu memasukkan Narkotika jenis sabu kedalam pipa kaca pirex lalu membakar pipa kaca tersebut dengan menggunakan mancis yang telah ditambahi kertas timah kuning (kompor) sambil menghisapnya menggunakan bibir melalui pipet kecil pada alat hisap hingga mengeluarkan asap pada umumnya.
- Bahwa reaksi yang didapat terdakwa dan saksi MAHYUDA Bin Alm RUSLI setelah mengkonsumsi Narkotika sabu merasakan tidak lapar, tidak mengantuk, bersemangat namun bila tidak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tidak ada efek apapun terhadap diri terdakwa dan saksi MAHYUDA Bin Alm RUSLI.
- Bahwa terdakwa dan saksi MAHYUDA Bin Alm RUSLI telah dilakukan pengujian terhadap urine milik terdakwa dan saksi MAHYUDA Bin Alm RUSLI menggunakan MET/THC pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022 dengan hasil urine Positif mengandung Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-471/NNF/2022 tanggal 07 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Bidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diterima berupa bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama M. JAMIL BASYAH Bin Alm. BASYAH dan MAHYUDA Bin Alm. RUSLI adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir di berkas perkara).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 03/BB.60052/I/2022 tanggal 15 Januari 2022 di Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram (terlampir di berkas perkara).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/380/I/Res.4.2/2022/Urkes tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi PS Paurkes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa MAHYUDA Bin Alm RUSLI dan M. JAMIL BASYAH Bin Alm BASYAH adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU. RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tony Oktaviandi Bin Alm. Marjoni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14.15 WIB di desa Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, Saksi bersama rekan Kepolisian lainnya menangkap dan mengamankan Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli di rumahnya di desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Setelah menginterogasi dan melakukan pengembangan didapati informasi bahwa Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli baru saja menggunakan narkoba jenis sabu bersama Pakwa (sebutan lain Terdakwa). Kemudian Saksi bersama rekan dari Kepolisian lainnya langsung bergerak mencari Terdakwa dan didapati Terdakwa sedang di kedainya berjualan di desa Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Setelah diamankan dan diinterogasi Terdakwa mengakui memang menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu bersama Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli tepat sebelum penangkapan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022;
- Bahwa sudah dilakukan pengujian terhadap urine milik Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, hasilnya adalah positif mengandung narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap hasil dari pengembangan setelah penangkapan terhadap Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli;
- Bahwa setahu Saksi yaitu sepertinya Terdakwa pernah dihukum atau dipidana sebelum perkara ini;
- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli, tapi dikarenakan waktu yang singkat saksi tidak menanyakan bagaimana proses hingga bisa bersama-sama Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli menggunakan narkoba jenis sabu tersebut; Saksi bersama rekan langsung membawa Terdakwa ke Polres Aceh Jaya untuk diproses lebih lanjut oleh Penyidik;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli di dalam mobil pada saat perjalanan menuju Polres Aceh Jaya, Saksi menginterogasi Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli yang didapati informasi bahwa Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli baru saja mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Pakwa (sebutan lain Terdakwa) di rumah Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Mahyuda Bin Alm. Rusli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14:15 WIB di desa Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 di rumah Saksi di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya. Saat itu Saksi sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengantarkan uang semen yang telah Saksi antarkan ke rumah Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa melihat Saksi mengonsumsi narkotika jenis sabu, Saksi menawarkan agar Terdakwa juga ikut mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sendiri yang menawarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap, Terdakwa menyerahkan uang semen dan langsung pulang ke kedai tempat Terdakwa berjualan;
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa pulang, Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian, setelah ditanya-tanya kepada Saksi, selanjutnya Terdakwa juga ikut diamankan;
- Bahwa alasan Saksi menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa karena sudah dilihat oleh Terdakwa saat Saksi mengonsumsi narkotika jenis sabu, makanya Saksi menawarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis sabu bersama Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama pada saat di toko bangunan lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa setahu Saksi yaitu Terdakwa yang mendapatkan nomor handphone Saksi dari Toke tempat Saksi bekerja untuk mengantarkan semen;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal Saksi dan Terdakwa adalah lebih kurang sekitar 4 (empat) kilometer;
- Bahwa Saksi menggunakan barang bukti berupa plastik bening kecil untuk memasukkan batu cincin dan juga untuk mengisi sabu jika ada orang yang memintanya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan di kota Medan dengan perkara narkoba jenis ganja di bulan Agustus pada tahun 2004;
 - Bahwa sebelum Terdakwa ke rumah Saksi, Terdakwa ada menelepon Saksi sekitar pukul 11:30 WIB, Terdakwa mengatakan bahwa mau memberikan uang semen yang telah Saksi antarkan ke rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hanya sendiri saat Terdakwa datang, karena istri bekerja jualan sampai pukul 22:00 WIB baru pulang ke rumah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
3. Elpan Syahputra Bin Alm. Armia. B di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di kedainya tempat Terdakwa bekerja di pinggir jalan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14:15 WIB di Desa Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, Saksi bersama rekan Petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya melakukan pengembangan perkara narkoba jenis sabu di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya yang sekitar pukul 14:00 WIB berhasil mengamankan Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli di rumahnya di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya sebab pengembangan dari tertangkapnya Saksi Nirbaya Yudha Bin Alm Sukarman yang mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli dengan diperantarai pembeliannya oleh Sdr. Deni. Setelah mengamankan barang bukti yang ditemukan selanjutnya setelah menginterogasi Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli dan melakukan pengembangan berhasil mengamankan Terdakwa di Desa Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa pada saat menangkap Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli ada ditemukan bong (alat hisap narkoba jenis sabu) yang diduga baru selesai digunakan, setelah dilakukan pengembangan ternyata baru selesai mengonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa. Terdakwa mengakui ada mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12:15 WIB di Desa Tuwi Kareung, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

- Bahwa barang bukti bong (alat hisap narkoba jenis sabu) yang terlihat masih basah dan bersisa narkoba jenis sabu tersebut yang digunakan Terdakwa dan Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa pengakuan Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli dan Terdakwa yaitu narkoba jenis sabu yang digunakan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12:15 WIB di rumah Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli tersebut didapatkan dari Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apa sebab Terdakwa datang ke rumah Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli, yang Saksi ketahui Terdakwa datang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli;
- Bahwa sudah dilakukan pengujian terhadap urine milik Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, hasilnya adalah positif mengandung narkoba jenis sabu;
- Bahwa setahu Saksi yaitu Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli dan Terdakwa hanya mengonsumsi saja setelah narkoba jenis sabu tersebut diberikan oleh Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-471/NNF/2022 tanggal 07 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Bidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diterima berupa bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama M. JAMIL BASYAH Bin Alm. BASYAH dan MAHYUDA Bin Alm. RUSLI adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 03/BB.60052/I/2022 tanggal 15 Januari 2022 di Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/380/I/Res.4.2/2022/Urkes tanggal 14 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Heri Ahmadi PS Paurkes Polres Aceh Jaya diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa MAHYUDA Bin Alm RUSLI dan M. JAMIL BASYAH Bin Alm BASYAH adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU. RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di kedai pinggir jalan tempat Terdakwa bekerja pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14:15 WIB di Desa Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang Petugas Kepolisian dari Polres Aceh Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12:15 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli untuk menanyakan dimana posisi Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli dengan tujuan mau memberikan uang semen yang telah diantarkan oleh Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli. Terdakwa bertanya, "dimana Jon?" (sebutan untuk Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli). Lalu Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli mengatakan bahwa posisinya sedang di rumah, biar saja duit sama Pakwa (sebutan untuk Terdakwa) sore nanti Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli ambil. Lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli sambil mengetuk pintu depan dan memanggil-manggil Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli yang lalu dikatakan oleh Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli, "ke belakang saja Pakwa" (sebutan untuk Terdakwa), dan saat itu juga Terdakwa menuju ke belakang rumah yang langsung masuk ke dalam rumah Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli dan melihat Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli berkata “jangan ribut-ribut ya Pakwa (sebutan untuk Terdakwa) nih Sabu pakai aja”. Setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa kembali ke kedai tempat Terdakwa bekerja, tidak berselang lama Terdakwa berada di kedai datang 2 (dua) orang Petugas Kepolisian meminta Terdakwa ikut dengan kedua Petugas Kepolisian tersebut yang sesampainya di dalam mobil Petugas menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli telah tertangkap dan Terdakwa diduga oleh petugas Kepolisian bersama-sama dengan Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa sudah lama sekali Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu sekitar tahun 2016, dan Terdakwa mengaku sudah khilaf mau mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12.15 WIB dengan cara ditawarkan oleh Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli;
- Bahwa Terdakwa biasa saja saat menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli pada saat Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli kerja di toko bangunan untuk mengantarkan semen;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari, tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi yang tepatnya sekitar tahun 2006 yang saat itu Terdakwa menjual lembu di Pasar Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar yang kemudian ditawarkan oleh teman Terdakwa yang sesama penjual lembu bernama Sdr. Amat (warga Desa Ule Gle, kecamatan Banda Dua, Kabupaten Pidie Jaya) untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama dengannya saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik toko bangunan tempat Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli, jika Terdakwa mengorder semen langsung kepada Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli;
- Bahwa Terdakwa memiliki nomor handphone Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli. Terdakwa sering meminta dari orang di dekat kedai tempat Terdakwa bekerja sehingga bisa berkomunikasi dengan Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) kertas pembalut rokok yang digunakan membungkus kaca Pirex;
4. 1 (satu) tutup botol yang telah tersambung dengan pipet;
5. 1 (satu) wadah plastik warna putih yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik bening kecil kosong;
6. 7 (tujuh) plastik klip bening kosong berukuran sedang;
7. 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) buah katembat, 1 (satu) pipet;
8. 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) pipet kecil (penyambung kaca pirex);
9. 1 (satu) pembersih kaca pirex;
10. 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah tersambung dengan pipa besi kecil (kompor);
11. 1 (satu) gunting berwarna silver;
12. 1 (satu) gunting berwarna hitam merah;
13. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, imei 354186108217356;
14. 1 (satu) unit Handphone Oppo berwarna hitam, imei 869350038654173
15. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, imei 357737102032964;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Elpan Syahputra dan Saksi Tony Oktaviandi di kedai pinggir jalan tempat Terdakwa bekerja pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14:15 WIB di Desa Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12:15 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli untuk menanyakan dimana posisi Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli dengan tujuan mau memberikan uang semen yang telah diantarkan oleh Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli. Terdakwa bertanya, "dimana Jon?" (sebutan untuk Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli). Lalu Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli mengatakan bahwa posisinya sedang di rumah, biar saja duit sama Pakwa (sebutan untuk Terdakwa) sore nanti Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli ambil. Lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli sambil mengetuk pintu depan dan memanggil-manggil Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli yang lalu dikatakan oleh Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli, "ke belakang saja Pakwa" (sebutan untuk Terdakwa), dan saat itu juga Terdakwa menuju ke belakang rumah yang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke dalam rumah Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli dan melihat Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, lalu Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli berkata “jangan ribut-ribut ya Pakwa (sebutan untuk Terdakwa) nih Sabu pakai aja”. Setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa kembali ke kedai tempat Terdakwa bekerja, tidak berselang lama Terdakwa berada di kedai datang 2 (dua) orang Petugas Kepolisian meminta Terdakwa ikut dengan kedua Petugas Kepolisian tersebut yang sesampainya di dalam mobil Petugas menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli telah tertangkap dan Terdakwa diduga oleh petugas Kepolisian bersama-sama dengan Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli;
- Bahwa sudah lama sekali Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis sabu sekitar tahun 2016, dan Terdakwa mengaku sudah khilaf mau mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12:15 WIB dengan cara ditawarkan oleh Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-471/NNF/2022 tanggal 07 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Bidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diterima berupa bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama M. JAMIL BASYAH Bin Alm. BASYAH dan MAHYUDA Bin Alm. RUSLI adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 03/BB.60052/I/2022 tanggal 15 Januari 2022 di Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu milik Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli sebanyak 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa merasakan biasa saja saat menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli pada saat Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli kerja di toko bangunan untuk mengantarkan semen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung narkotika jenis sabu;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu adalah karena diberikan secara gratis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang dimaksud dengan Penyalahguna;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan 1 (satu) orang yang merupakan subjek hukum yang didudukkan sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, dia mengaku mempunyai identitas diri yang bernama M. Jamil Basyah Bin Basyah dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan ternyata sama, dan atas hasil pembacaan surat dakwaan yang dihadapkan kepadanya, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang atau perseorangan (person) yang melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” adalah menggunakan sesuatu hanya untuk dirinya sendiri, dalam hal ini penggunaan yang dimaksud adalah penggunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Elpan Syahputra dan Saksi Tony Oktaviandi di kedai pinggir jalan tempat Terdakwa bekerja pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 14:15 WIB di Desa Kuta Tuha, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12:15 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli untuk menanyakan dimana posisi Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli dengan tujuan mau memberikan uang semen yang telah diantarkan oleh Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli. Terdakwa bertanya, “dimana Jon?” (sebutan untuk Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli). Lalu Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli mengatakan bahwa posisinya sedang di rumah, biar saja duit sama Pakwa (sebutan untuk Terdakwa) sore nanti Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli ambil. Lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli sambil mengetuk pintu depan dan memanggil-manggil Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli yang lalu dikatakan oleh Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli, “ke belakang saja Pakwa” (sebutan untuk Terdakwa), dan saat itu juga Terdakwa menuju ke belakang rumah yang langsung masuk ke dalam rumah Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli dan melihat Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli berkata “jangan ribut-ribut ya Pakwa (sebutan untuk Terdakwa) nih Sabu pakai aja”. Setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa kembali ke kedai tempat Terdakwa bekerja, tidak berselang lama Terdakwa berada di kedai datang 2 (dua) orang Petugas Kepolisian meminta Terdakwa ikut dengan kedua Petugas Kepolisian tersebut yang sesampainya di dalam mobil Petugas menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli telah tertangkap dan Terdakwa diduga

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas Kepolisian bersama-sama dengan Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli yaitu pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12.15 WIB dengan cara ditawarkan oleh Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-471/NNF/2022 tanggal 07 Pebruari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid Bidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diterima berupa bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama M. JAMIL BASYAH Bin Alm. BASYAH dan MAHYUDA Bin Alm. RUSLI adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (terlampir di berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 03/BB.60052/I/2022 tanggal 15 Januari 2022 di Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Unit Calang yang ditanda tangani oleh Teuku Muhammad Yasir NIK : P91409 dengan kesimpulan : 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkoba jenis Sabu dan setelah ditimbang seberat 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram (terlampir di berkas perkara);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu milik Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli sebanyak 2 (dua) kali hisap;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasakan biasa saja saat menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa hasil tes urine Terdakwa adalah positif mengandung narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah karena diberikan secara gratis;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI melalui Putusan No 1386 K/Pid.Sus/2011 menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Narkotika. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tentu saja „menguasai atau memiliki Narkotika tersebut“ meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Bahwa, yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa unsur memiliki dan atau menguasai Narkotika harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkotika jenis sabu untuk dirinya sendiri serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Oleh karena itu, penguasaan Terdakwa dalam konteks alasan pertimbangan tersebut untuk tujuan digunakan dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain didakwa dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dikenakan ketentuan umum mengenai penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dapat dilihat pihak-pihak yang ada dalam konsep penyertaan adalah sebagai orang yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh lakukan (*doen plegen*) dan orang yang turut serta melakukan (*medeplegen*) perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Ad.1. yang telah terpenuhi diatas yaitu Terdakwa dan Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 12:15 WIB di rumah Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi unsur yang melakukan perbuatan, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dinyatakan sebagai orang yang melakukan (*plegen*) tindak pidana ini. Dengan demikian unsur "yang melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, namun berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim dapat memutus untuk menentukan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika, maka Terdakwa tidak perlu di Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial atau menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 54,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA RI No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa mengenai strafmaat / ancaman pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam teori pidana dikenal salah satu teori gabungan (absolut dan relatif) dimana pidana tidak semata-mata bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan juga bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sudahlah patut dipandang tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang mana pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan menentukan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, selain dengan melihat ancaman hukuman pidana yang ada di dalam pasal-pasal bersangkutan serta tuntutan Penuntut Umum dipersidangan, penting juga bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana peran Terdakwa dalam suatu perbuatan tindak pidana yang dia lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) kertas pembalut rokok yang digunakan membungkus kaca Pirex;
4. 1 (satu) tutup botol yang telah tersambung dengan pipet;
5. 1 (satu) wadah plastik warna putih yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik bening kecil kosong;
6. 7 (tujuh) plastik klip bening kosong berukuran sedang;
7. 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) buah katembat, 1 (satu) pipet;
8. 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) pipet kecil (penyambung kaca pirex);
9. 1 (satu) pembersih kaca pirex;
10. 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah tersambung dengan pipa besi kecil (kompor);
11. 1 (satu) gunting berwarna silver;
12. 1 (satu) gunting berwarna hitam merah;
13. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, imei 354186108217356;
14. 1 (satu) unit Handphone Oppo berwarna hitam, imei 869350038654173;
15. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, imei 357737102032964;

Dimana terhadap barang bukti tersebut diatas masih digunakan dalam perkara Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli, oleh karenanya sudah adil dan sepatasnya terhadap barang bukti tersebut digunakan dalam perkara Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa yang bernama **M. Jamil Basyah Bin Basyah** identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kaca pirex yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu dan setelah ditimbang 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) alat hisap Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) kertas pembalut rokok yang digunakan membungkus kaca Pirex;
 - 1 (satu) tutup botol yang telah tersambung dengan pipet;
 - 1 (satu) wadah plastik warna putih yang berisikan 27 (dua puluh tujuh) plastik bening kecil kosong;
 - 7 (tujuh) plastik klip bening kosong berukuran sedang;
 - 1 (satu) plastik bening yang berisikan 2 (dua) buah katembat, 1 (satu) pipet;
 - 1 (satu) plastik bening berisikan 5 (lima) pipet kecil (penyambung kaca pirex);
 - 1 (satu) pembersih kaca pirex;
 - 1 (satu) mancis berwarna orange yang telah tersambung dengan pipa besi kecil (kompor);
 - 1 (satu) gunting berwarna silver;
 - 1 (satu) gunting berwarna hitam merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, imei 354186108217356;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo berwarna hitam, imei 869350038654173;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, imei 357737102032964;

Digunakan dalam perkara Saksi Mahyuda Bin Alm. Rusli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Patrio Cipta Harvi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Andrian, S.H., Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Andrian, S.H.

Patrio Cipta Harvi, S.H.

Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Rezki Kurniadi, A.Md.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25